

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – KPU TANGGAMUS TAHUN 2021
2021

Kpt 21/HM.02/1806/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 21/HM.02/1806/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menjamin akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, perlu membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

- Dasar Hukum Keputusan Ini :

UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015 ,
UU Nomor 7 Tahun 2017 ; PP Nomor 61 Tahun 2010 ; PKPU Nomor 1 Tahun 2015;
PERKOMIF Nomor 1 Tahun 2010; PERKOMIF Nomor 1 Tahun 2019 ; PKPU Nomor 8
Tahun 2019 ; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 ; PERKOMIF Nomor 1 Tahun 2021; Kep
KPU RI Nomor 88 Tahun 2015 ; KEP KPU RI Nomor 156 Tahun 2015 ; Kep SEKJEN
KPU RI Nomor : 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :

Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2021
- Lampiran 1 Halaman